KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AS SYIFA KISARAN
TENTANG
PENYULUHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor : 16/NK/DP2KBP3A-TAHUN 2024
Nomor : 0034/STIKes As Syifa/IX/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **SURYA** : Bupati Asahan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran Kabupaten Asahan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **USTIFINA HASANAH HASIBUAN** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa Kisaran, berkedudukan di Jalan Durian/Pendidikan Nomor 1 Kisaran Kabupaten Asahan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa Kisaran, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana diatas, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

b. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan dalam rangka terselenggaranya Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah menanggulangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga dapat menjadi masalah yang cukup serius apabila tidak segera mendapat pemecahannya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini berupa optimalisasi kolaborasi dalam penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki unsur kebaharuan dikarenakan penyuluhan program 8 (delapan) fungsi keluarga melibatkan beberapa *stakeholders*, meliputi:

a. fungsi keagamaan;
b. fungsi sosial budaya;
c. fungsi cinta kasih;
d. fungsi perlindungan;
e. fungsi reproduksi;
f. fungsi pendidikan;
g. fungsi ekonomi; dan
h. fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 3

(2) Pelaksanaan Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(3) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PARA KESATU** dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan kemampuan dan ketersediaan anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kisaran pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa Kisaran,	Bupati Asahan,
USTIFINA HASANAH HASIBUAN	SURYA